

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Ekspresi diartikan sebagai proses atau ungkapan dalam mengutarakan atau menyampaikan perasaan, maksud, atau sebuah gagasan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, pengertian ekspresi adalah proses pengungkapan yang memperlihatkan sebuah maksud, gagasan, maupun tujuan. Ekspresi merupakan suatu keniscayaan, yang mana manusia sejak lahir ke dunia sudah melakukan ekspresi yaitu berupa tangisan pertama untuk menunjukkan ia eksis dan hidup.

Setiap orang memiliki gayanya sendiri dalam berekspresi, ada yang kalem, datar, biasa-biasa saja, dan ada pula yang menggebu-gebu bahkan ada juga yang bersifat agitatif (gelisah).¹ Dari segi metode dan media penyampaiannya juga bermacam-macam, ada yang melakukan dengan orasi, karikatur, spanduk, unjuk rasa, tulisan, kampanye, pameran, parodi, dan dengan cara lainnya.

Sebagai negara hukum Indonesia memiliki beberapa peraturan yang dapat melindungi hak asasi manusia. Salah satunya adalah hak untuk kebebasan berekspresi yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, ras, dan agama. Kebebasan berekspresi juga dapat dilakukan dengan bentuk tulisan, buku, diskusi, ataupun kegiatan pers.²

Kebebasan berekspresi dan mengeluarkan berpendapat dimuka umum merupakan hak setiap individu, yang mana dalam konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pasca Amandemen kedua telah diatur dalam pasal 28E Ayat (2) yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap*”. Di lanjutkan Ayat (3) yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”.³ Maksud setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan dimuka umum atau dalam bentuk tulisan ataupun juga dalam bentuk aksi unjuk rasa atau demonstrasi.

¹ Kementerian Agama, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), 385.

² Della Luysky Selian, Cairin Melina, “Kebebasan Bereksresi di Era Demokrasi: catatan Penegakan Hak Asasi Manusia”, *Lex Scientia Law Review*, Vol. 2, No. 2, November 2018, 3.

³ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Sekretariat Jendral MPR RI, 2015), 156.

Beberapa aturan diatas menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan ekspresinya, dan hal tersebut sudah di jamin dan dilindungi oleh hukum. Implementasi dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi dapat dalam bentuk lisan, tulisan, buku, diskusi, atau dalam kegiatan pers.⁴

Apalagi dengan berkembangnya teknologi dan maraknya media sosial ini, semakin luas pula kebebasan dalam berekspresi dalam suatu komunitas. Di era digital sekarang ini, masyarakat menjadi sangat dimudahkan dengan adanya teknologi digital yang dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Masyarakat bisa dengan mudahnya menyampaikan opini, mengemukakan pendapat, berkeluh kesah, berbagi cerita, dan pengalaman, ataupun hal-hal lainnya yang ingin dibagikan kepada publik di media sosial.

Di dalam Al-Qur'an ditemukan banyak ungkapan manusia dalam berbagai peristiwa yang mencerminkan pikiran dan perasaan mereka pada saat itu, baik berlatar bahagia, sedih, marah, takut, kagum, angkuh, berani, dan sebagainya. Misalnya Fir'aun dengan keangkuhan dan bangga mengekspresikan dirinya sebagai tuhan yang paling tinggi, dan meniadakan Tuhan yang sesungguhnya, sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nazi'at ayat 24 tentang ekspresi keangkuhan dan penantangan ini disebutkan:

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴿٢٤﴾ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَخْزَةِ وَالْأُولَى ﴿٢٥﴾

Artinya : (Seraya) berkata, “Akulah tuhanmu yang paling tinggi.” Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. (QS. An-Nazi'at/79: 24-25)

Dalam ayat tersebut terlihat bahwa ekspresi yang disampaikan oleh Fir'aun dalam ayat tersebut di atas sesungguhnya merupakan sikap keangkuhan karena kekuasaan absolut yang dia miliki dalam kerajaannya. Lebih tepatnya sebuah bentuk ekspresi penantangan terhadap orang-orang yang bertuhan dalam asti sebenarnya. Ekspresi menuhankan dirinya, dalam ayat di atas, mendapat respons dari Allah SWT., berupa malapetaka bagi Fir'aun dan pengikut-pengikutnya dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat.

Begitu juga di zaman sekarang. Akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus pidana yang berasal dari kebebasan dalam berekspresi. Kebebasan berekspresi di Indonesia seperti pisau bermata dua, dari satu

⁴ Latipah Nasution, “Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital”, ‘Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, vol. 4, no. 3, 2020, 2.

sisi kehidupan demokrasi di negara ini dipandang semakin baik, tetapi disisi lain justru kerap kali menuai masalah-masalah baru.⁵ Hak mengemukakan pemikiran dan ide terkadang justru digunakan untuk memproduksi berita bohong (hoax), bahkan ada yang mengarah pada perbuatan fitnah. Oleh karena itu sering kali kebebasan dalam berekspresi ini di anggap sebuah ancaman oleh sebagian orang.

Akan tetapi dengan adanya kebebasan berekspresi tersebut, sering terjadi banyak pelanggaran yang terkait dengan UU ITE, dikarenakan masyarakat tidak mengetahui dan mengerti tentang UU ITE tersebut.⁶ Bahkan ada beberapa individu, tokoh, maupun oknum yang takut untuk berekspresi karena banyaknya kasus yang bermunculan terkait dengan kesalahan dalam berekspresi

Memang Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis, akan tetapi sebagai negara yang demokratis, Indonesia telah menjamin kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi dimuka umum kepada seluruh warganya. Setiap individu mempunyai gaya sendiri dalam berekspresi, beberapa diantaranya ada yang mengekspresikan dengan kalem, datar, menggebu-gebu dan bahkan biasa-biasa saja. Dari segi metode dan media penyampaiannya juga bermacam-macam, ada yang melakukan orasi, karikatur, spanduk, dan lain-lain.

Menurut Immanuel Kant yang menawarkan pandangan deontologis tentang etika yang mana dia menekankan pada pada kewajiban moral dan prinsip universalitas. Immanuel Kant juga berpendapat bahwa berekspresi bukan hanya soal konsekuensi atau akibat dari ekspresi tersebut, tetapi lebih kepada kepatuhan terhadap aturan atau moral. Ekspresi yang etis adalah yang bisa diterapkan secara konsisten oleh semua orang tanpa melanggar prinsip-prinsip moral yang mendasar, seperti prinsip penghormatan terhadap martabat manusia.⁷

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan maraknya sosial media, semakin luas juga kebebasan dalam mengekspresikan pikiran, pendapat, ataupun argumen di media sosial. Hal tersebut dikarenakan sosial media yang bersifat terbuka dan luas cakupannya, sehingga berekspresi atau berpendapat pun dapat dilihat oleh masyarakat luas.

⁵ Moh. Faizur Rohman, *Hak Kebebasan Berpendapat dalam Hubungannya dengan Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP; Prespektif Teori Maqasid Shari'ah*, Tafaquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, vol. 5, no. 2, Desember 2017, 10.

⁶ Vonny Kristanti Kusumo, dkk, "Pengaruh UU ITE Terhadap Kebebasan Bereksresi di Media Sosial", Sanepanmas Jakarta, 2021, 1-2.

⁷ Amin Abdullah, *Antara Al-Ghazali dan Kant, Filsafat Etika Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), 17.

Namun karena itu, kadang apabila sedang merasa jengkel atau kecewa terhadap suatu pihak lalu secara tidak sadar menuangkannya ke dalam media sosial. Sering kali tidak menyadari bahwa hal sekecil ini dapat membawa keranah hukum.

Masyarakat seringkali tidak berfikir panjang ketika mengekspresikan pendapatnya dimuka umum sehingga banyak sekali kasus yang berasal dari kebebasan berekspresi. Kebebasan berpendapat di Indonesia itu seperti pisau bermata dua, di satu sisi kehidupan demokrasi di negara ini dipandang baik, akan tetapi disisi lain justru kerap kali menuai masalah-masalah baru. Kebebasan disini bukanlah bebas yang sebebaskan-bebasnya melainkan masih ada batasan.

Batasan yang dimaksud disini adalah adanya etika. Bahwa adanya hak orang lain juga, dimana kita sebagai makhluk sosial harus saling menghargai satu sama lain.⁸ Dengan kata lain, kebebasan berekspresi tersebut harus dilaksanakan secara tanggung jawab. Makanya dalam berekspresi harus dilandasi dengan akal sehat, niat yang baik, kesopanan, dan kejujuran. Dengan demikian, ketika mengekspresikan sesuatu entah itu pendapat atau apapun bukan bermanfaat bagi dirinya saja, melainkan juga bermanfaat bagi orang lain, masyarakat atau bahkan bagi bangsa dan negara.

Karena cakupan ekspresi itu luas, maka penting adanya standar yang menjadi acuan sehingga manusia tidak berekspresi sebebaskan-bebasnya tanpa ada batas dan tanpa etika yang dapat diterima bersama. Kalau tidak, ada kemungkinan seseorang berekspresi secara bebas untuk mengemukakan perasaan, sikap, dan pikirannya. Akan tetapi disisi lain juga mengganggu ketertiban, keamanan, privasi, bahkan muncul pelecehan-pelecehan terhadap individu, masyarakat, atau simbol-simbol yang disakralkan. Hal inilah yang menimbulkan permusuhan, kekeacauan, bahkan perang antar individu dan kelompok yang merugikan semua pihak.⁹

Al-Qur'an sebagai pedoman dan juga petunjuk bagi umat Islam menjelaskan bahwa manusia juga memiliki hak untuk berbicara dan mengemukakan pendapat secara lisan dan tulisan, namun pembicaraan dan pendapat itu harus mendatangkan manfaat bagi perdamaian dan kesejahteraan manusia. Dalam Al-Qur'an etika sangat ditekankan pada *as-sidq*, kejujuran, dan objektivitas dalam pembicaraan dan tulisan sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 119

⁸ Benito Asdhie Kodiyat MS, "Etika dalam Menyampaikan Pendapat di Media Sosial dalam Prespektif Hak Konstitusional Warga Negara", Jurnal EduTech, Vol. 4, No. 2, September 2018, 2.

⁹ Kementerian Agama, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, 386.

dan juga At-Taubah ayat 119 yang menjelaskan bahwa pembicaraan dan tulisan itu harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan memperhatikan kesopanan dan tanggung jawab sosial.¹⁰

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۗ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ ذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾

Artinya : “Allah berfirman: “Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, Allah ridha terhadap-Nya. Itulah keberuntungan yang paling besar.” (QS. Al-Ma’idah: 119).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.” (QS. At-Taubah: 119).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis akan meneliti lebih mendalam tentang tafsir ayat-ayat yang berhubungan dengan etika berekspresi dalam prespektif Tafsir Departemen Agama RI. Penulis menganggap penelitian ini unik karena pembahasan tentang etika berekspresi haruslah dilihat dari sisi Qur’annya, hal ini bertujuan agar fenomena dalam berekspresi dapat sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam al-Qur’an. Penulis mengangkat Tafsir Departemen Agama RI dikarenakan tafsir ini memiliki latar belakang lembaga yang menarik serta merupakan tolak ukur penafsiran di Indonesia. Pembahasannya yang selalu dikorelasikan dengan fenomena terbaru, salah satunya etika berekspresi.

B. Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada penelitian library research. Penelitian ini hanya berfokus pada pada ayat-ayat yang berkaitan

¹⁰Kementrian Agama, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*, 26.

tentang etika berekspresi di dalam al-Qur'an, dikarenakan masyarakat yang sering berbicara tentang kebebasan berekspresi tanpa tahu bahwa kebebasan disini ada batasannya atau bisa disebut dengan etika. Kemudian bagaimana etika dalam berekspresi yang sesuai dengan al-Qur'an. Kajian ini juga akan berfokus pada tafsir Departemen Agama RI dalam neafsirkan ayat-ayat tentang etika berekspresi.

C. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan membahas tentang:

1. Bagaimana etika berekspresi menurut tafsir tematik Kementerian Agama RI?
2. Bagaimana relevansi konsep etika berekspresi dalam tafsir tematik Kementerian Agama RI di era milenial?

D. Tujuan Penelitian

Terikat tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan etika berekspresi dalam tafsir tematik Kementerian Agama RI.
2. Untuk menjelaskan relevansi konsep etika berekspresi dalam tafsir tematik Kementerian Agama RI.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, diantaranya ialah:

1. Kegunaan teoritis
Dari aspek akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih jelas tentang penafsiran dari Kementerian Agama mengenai etika berekspresi.
2. Kegunaan praktis
 - a. Bagi pemuka agama, penelitian ini diharapkan dapat memebrikan alat bagi pemuka agama untuk terus berkembang dalam pemahaman dan penerapan ajaran agama Islam, serta memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat secara keseluruhan.
 - b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa digunakan masyarakat untuk menemukan solusi atau kemungkinan terbaik dalam memecahkan masalah sosial.
 - c. Bagi para pembuat kebijakan, penelitian ini dapat dijadikan panduan dalam mengambil keputusan tentang kebijakan mengenai konsep etika dalam berekspresi.

F. Sistematika penulisan

Susun dalam penelitian ini ada lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Dimaksudkan agar memberikan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai masalah yang akan diteliti yaitu: “Etika Berekspresi dalam Tafsir Tematik Kementrian Agama”.

Selanjutnya penulis akan mendeskripsikan pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang hal-hal yang bersifat mengatur bentuk isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang berbagai hal yang menjadi landasan teori antara lain, etika berekspresi, sosial media, dan tafsir tematik kemenag serta menjabarkan mengenai penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat penjelasan tentang jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam hal ini peneliti mencoba menganalisis tentang etika berekspresi dalam tafsir tematik kementrian agama dan relevansinya di era milenial.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari skripsi ini, dimana didalamnya terdapat kesimpulan dan saran yang di anggap penting dan relevan dengan hasil penelitian serta tindak lanjut dari hasil pembahasan skripsi ini.